



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SUSI KARTIKA BINTI SYAMSUL DANURI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tiung Ujung No. 29 RT.02 RW.07, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

ARFAN BIN M. RUSLI. D, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Cahaya Araminta, tempat kediaman di Jalan Tiung Ujung No. 29 RT.02 RW.07, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 dengan Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sesuai

Hal 1 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 296/60/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 3 tahun, tinggal di rumah sewa di Jalan Musyawarah Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, terakhir tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat pada alamat tersebut di atas sampai sekarang, sedangkan Tergugat sendiri karena tuntutan kerja, bertugas di berbagai kota dalam wilayah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai karyawan penyalur bahan bangunan dan pulang seminggu sekali dalam tenggang waktu dua-tiga hari di rumah, demikian seterusnya dan selama hidup bersama telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dari sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang antara lain, disebabkan:
 - a. Tergugat emosional, egois dan keras kepala, ringan tangan dengan menyakiti anggota badan Penggugat sehingga lebam-lebam, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, walaupun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, dari sejak awal pernikahan sampai sekarang hanya Rp. 1,5 juta perbulan cukup tidak cukup, hanya sebesar itu dan jumlah tersebut termasuk untuk membayar asuransi anak-anak, membayar kredit alat elektronik yang Tergugat beli dan ia sangat licik pinjaman kredit tersebut dibuat atas nama Penggugat, sehingga Penggugat yang membayarnya dengan sejumlah uang tersebut di atas terkecuali Penggugat mintak tambahan atas kekurangan tersebut dan itu pun dengan mengemis kepada Tergugat baru diberi;

Hal 2 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong seperti uang belanja yang disampaikan kepada orangtua Penggugat lebih besar dari pada yang sebenarnya serta tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- d. Tergugat pandai berbicara terhadap orang lain, bahkan kepada orangtua Penggugat sendiri dengan bujuk rayu dan uang yang berlebih yang ia berikan kepada orangtua dan saudara-saudara Penggugat lainnya, sehingga peristiwa rumah tangga yang Penggugat alami yang Penggugat sampaikan kepada mereka, mereka tidak percaya, mustahil orang sebaik itu akan berbuat demikian kata mereka;
- e. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, ia membatasi pergaulan dengan teman dekat Penggugat;
4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada awal Desember 2014, Tergugat mendobrak pintu kamar rumah sehingga ibu Penggugat terkejut dan shock yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi hanya beberapa hari, kemudian ia pulang kembali ke tempat kediaman bersama dengan memprovokasi orangtua dan keluarga Penggugat lainnya, yang seolah-olah Penggugat yang mengusir dan tidak suka lagi terhadap Tergugat dan berbagai macam alasan lainnya,
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal 3 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Januari 2015 sampai tanggal 17 Februari 2015 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan sampai

Hal 4 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus, oleh karenanya majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Susi Kartika binti Syamsul Danuri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012. No. 1471116102800001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Arfa bin M. Rusli. D sebagai suami dan Susi Kartika binti Syamsul Danuri sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan; Nomor: 296/60/IV/2003 Tanggal 21 April 2003, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. **TUMINEM BIN MISRAN**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tiung ujung No.29 Rt 02 RW.07 Kelurahan Labuh baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Penggugat, dan saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu Saksi;
 - Bahwa bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah, menikah tahun 2003 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Saksi kemudian di orang tua Tergugat pada alamat di atas;

Hal 5 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup selaku suami isteri ba'daddukhul dan hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;;
 - Bahwa semula rumah tagga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002, karena Tergugat berwatak emosional, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua bulan yang lalu;
 - Selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Penggugat yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil,;
2. M.NASIR BIN HASAN SALIM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Jl. Purnama Sari No.25 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat, dan saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu Saksi;
 - Bahwa bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah, menikah tahun 2003 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup selaku suami isteri ba'daddukhul dan hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;;
 - Bahwa semula rumah tagga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002, karena Tergugat berwatak

Hal 6 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua bulan yang lalu;
- Selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Penggugat yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan tetap pada si gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain pada sidang pertama untuk mediasi, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, dengan demikian Tergugat telah mengabaikan hak-haknya, maka sepatutnya perkara a quo diputus di luar hadirnya Tergugat ;

, Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak sepenuhnya hadir di persidangan, namun Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai secara maksimal sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat emosional dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Herna Sumeri Binti A. Latib dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Islam menikah tahun 2003;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat enam bulan setelah perkawinan berjalan harmonis, akan tetapi sejakbulan Desember tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang kemudian terus menerus dalam perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun kembali tangga;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berperilaku sangat emosional, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desemberr 2014
5. Bahwa pihak keluarga telah menesehati dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekcoakan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi

Hal 9 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dari maksud perceraian, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal 10 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat atau memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arfan bin M. Rusli. D) terhadap Penggugat (Susi Kartika binti Syamsul Danuri);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H, oleh H. Asli Sa'an, SH, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Zainy Usman, SH dan Drs. Mardanis, SH., MH, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

Hal 11 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Liza Fajriati Htb, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

H. ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. Mardanis, SH., MH

Drs. H. Zainy Usman, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LIZA FAJRIATI HTB, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	185.000 ,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	276.000 ,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 03 Maret 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Rasyidi Ms,SH

Hal 12 dari 12 hal. Pts Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.Pbr